MENCARI PERAN GEREJA KATOLIK DI DALAM PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY

J. HARYATMOKO, SJ

Upaya mencari peran Gereja Katolik di dalam pengembangan civil society mendorong penulis untuk menelusuri sejarah di mana suatu profil civil society itu, dalam bentuk korporasi, pernah mewarnai kehidupan masyarakat Eropa. Dilarangnya korporasi berarti lenyapnya kelompok antara yang menjadi perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan pasar. Ajaran Sosial Gereja *Rerum Novarum* (1891) mendorong dibentuknya asosiasi-asosiasi untuk mengisi kekosongan peran yang dulu diampu oleh korporasi. Paus Leo XIII dalam ensiklik sosial tersebut tidak bermaksud menghidupkan kembali korporasi tetapi mencari peran pengganti yang sesuai dengan perkembangan zaman. Peran yang dimaksud sebetulnya mengarah kepada pemberdayaan masyarakat seperti diarah oleh civil society.

Antonio Gramsci dianggap sebagai salah seorang filsuf politik, selain Locke, Hegel, dan Marx, peletak dasar-dasar pemikiran tentang civil society yang dewasa ini banyak dibahas. Kalau Karl Marx mengidentifikasikan civil society dengan basis atau struktur dasar masyarakat, civil society di dalam pemikiran A.Gramsci termasuk di dalam suprastruktur. Filsuf Italia ini membahas secara mendalam hakikat civil society dan makna dimensi suprastruktural di dalam sistem masyarakat. Ia mengacu peran civil society di Abad Pertengahan yang dipahami seperti Gereja Katolik sebagai *apparatus* hegemoni dari suatu kelompok yang tidak mempunyai *apparatus*-nya sendiri, tidak mempunyai organisasi budaya dan intelektual tetapi dianggap universal, dan organisasi gerejawi dianggap sebagai penggantinya.

Berdasarkan pemikiran di atas, konsep civil society menurut Gramsci tidak mencakup semua hubungan-hubungan material tetapi

hubungan-hubungan ideologi dan budaya, kehidupan spiritual dan intelektual. Dengan kata lain, filsuf marxian ini melihat civil society sebagai hegemoni politik dan budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial terhadap seluruh masyarakat sebagai isi moral dan etika dari negara. Kalau dikatakan sebagai isi moral atau etika negara, yang dimaksudkan bukan sistem kebutuhan-kebutuhan atau hubungan-hubungan ekonomi, melainkan lembaga-lembaga yang mengatur sistem tersebut. Keluarga dan korporasi dianggap merupakan akar etika dari negara yang menjadi pilar-pilar kebebasan publik. Mengapa korporasi bisa dianggap sebagai pilar kebebasan publik?

Korporasi: Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Individu di Masa Pra-industri

Sebagian besar pemikir sosial abad ke-19 sepakat untuk mengatakan bahwa penyebab masalah kemiskinan dan penderitaan para buruh pada abad itu adalah sistem ekonomi kapitalis dengan industrialisasi besar-besaran. Industri baru ini menjungkirbalikkan pola hubungan di dalam keluarga, masyarakat, antara buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara warganegara dan negara, dan sebagainya. Tetapi, satu hal patut mendapat perhatian dalam kaitannya dengan civil society ialah analisis Paus Leo XIII di dalam ensiklik sosial *Rerum Novarum* (1891) yang mengatakan bahwa salah satu penyebab kesengsaraan buruh ialah dilarangnya korporasi – karena korporasi dianggap menjadi pelindung bagi buruh terhadap kesewenang-wenangan negara, kesewenang-wenangan majikan, dan persaingan kehidupan yang keras. Selain itu, korporasi juga dianggap menjadi tempat di mana dihormati prinsip dan perasaan keagamaan.

Di Prancis, dengan dekrit *Chapelier* yang divoting pada tanggal 14 Maret 1891 oleh Parlemen, korporasi dinyatakan dilarang. Sebetulnya, Louis XVI telah menandatangani edit (5 Februari 1776) yang melarang korporasi, tetapi kejatuhan pemerintah Turgot tidak memungkinkan penerapan edit tersebut. Di Inggris, dengan *Combination acts* (1799), semua bentuk perantara antara negara dan individu, termasuk tentu saja di dalamnya korporasi, dilarang. Sebelum pelarangan secara resmi, sebetulnya sudah terjadi kemerosotan dan semakin hilangnya penghargaan terhadap peran korporasi. Industri baru mengubah sama sekali pola-pola hubungan di dalam masyarakat. Pada masa pra-industri, korporasi berperan membangun hubungan-hubungan sosial yang mencegah terisolasinya para pekerja dan atomisasi masyarakat. Peran

itu dimungkinkan karena pola produksi sebelum industrialisasi tidak masif dan setiap pekerja mempunyai peran yang unik yang tidak mudah digantikan begitu saja seperti halnya buruh perusahaan.

Sebetulnya, baru sekitar abad ke-13, korporasi mulai terorganisir secara definitif, meskipun boleh dikatakan bahwa asal-usulnya sebelum abad itu. Korporasi memegang peranan sangat penting, terutama di kota-kota (dengan penduduk 10.000 di Prancis, dan 20.000 sampai 30.000 di Italia), dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pengelompokan dalam bentuk korporasi pada abad ke-13 itu meliputi pedagang berbagai barang: makanan, bahan bangunan, besi, industri tekstil, pakaian, peralatan rumah tangga, meubel, barang seni, dan sebagainya. Setiap bidang dibagi dalam berbagai korporasi, misalnya dalam bidang bangunan ada dua korporasi: tukang kayu dan tukang batu.

Korporasi bertujuan membela kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, mencegah persaingan yang tidak sehat di pasar kota, serta melindungi kepentingan profesi para anggota-anggotanya. Organisasi korporasi sangat hierarkis: *apprenti* (yang sedang belajar), *valet* (cantrik), yang disebut pula *compagnon* (sejawat) mulai abad ke-14, dan *maître* (guru, majikan, yang memiliki keahlian di bidangnya). Untuk bisa menjadi *maître*, seseorang harus membuktikan kepakaran dan keterampilannya serta membayar uang masuk dan iuran dalam jumlah tertentu. Mereka bisa memilih guru mana yang dikehendaki dan harus menyelesaikan kursus-kursus tambahan dua atau tiga tahun dalam kualitasnya sebagai *compagnon*. Setelah menjadi *maître*, mereka diakui dan diterima dalam korporasi, serta mempraktekkan profesinya.

Hubungan antara para cantrik dan *maître* diatur sedemikian rupa sehingga menjamin ketergantungan dari pihak pertama pada pihak kedua dalam hal ekonomi, sosial, dan moral seperti model keluarga. Jika *maître* tidak menepati janji dan tidak memenuhi tugas serta kewajibannya, korporasi akan campur tangan untuk mengingatkan dan kalau perlu menghukum. Korporasi mengharuskan anggota-anggotanya untuk menghadiri perayaan-perayaan keagamaan (misa, prosesi pesta santo pelindung, serta pesta-pesta lain). Situasi itu mendorong para pemimpin Gereja untuk menggantungkan dukungan dari korporasi dalam penerapan norma-norma moral.

Korporasi membayar iuran kepada penguasa untuk jasa seperti ronda, servis militer, kesehatan, pembagian pajak di antara para anggota profesi, dan sebagainya. Jadi, korporasi ikut ambil bagian secara aktif dalam menata urusan-urusan umum. Penguasa eksekutif dipercayakan kepada *maître* profesi yang bersangkutan dan disumpah. Mereka mem-

punyai hak prerogatif, tetapi kekuasaan mereka hanya efektif di dalam korporasi itu. Ada pula yang disumpah menjadi jaksa dan memegang kekuasaan atas nama kolektivitas, mengurus masalah-masalah sosial dan kepentingan umum. Mereka disumpah di depan *prévot* (penguasa setempat). Biasanya, mereka dipilih untuk masa jabatan satu tahun. Peran pokok mereka ialah mengawasi kontrak-kontrak pendidikan, perlindungan terhadap para *apprenti*, menguji para calon *maître*, menerima sumpah para *maître* baru, memimpin pertemuan, mengurus keuangan korporasi, mengontrol hasil produksi dan penjualan. Pertemuan-pertemuan para anggota korporasi berfungsi untuk mengontrol kerja para eksekutif.

Hubungan antara korporasi dan penguasa negara terjalin dalam hal pengawasan yang berkaitan dengan perundang-undangan negara. Bila terjadi masalah antarkorporasi, akan diselesaikan oleh komisi yang dibentuk dengan anggota seimbang dari masing-masing kelompok yang bertikai dan ditambah para pakar yang ditunjuk oleh penguasa negara. Kalau terjadi perselisihan di antara anggota korporasi, negara tidak ikut campur tangan, tetapi penyelesaiannya akan dipercayakan kepada anggota yang disumpah untuk mengurusi masalah tersebut. Hanya jika tidak dapat diselesaikan oleh korporasi, maka akan diserahkan ke penguasa negara dan kalau naik banding akan dibahas oleh Parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hal-hal positif dari organisasi masyarakat dalam bentuk korporasi itu: keprihatinan dan jaminan terhadap kesejahteraan material dan moral anggota-anggotanya; saling membantu dan saling terlibat yang diatur oleh korporasi; perlindungan profesi dan menghindari persaingan pasar yang tidak sehat; suasana hidup keagamaan dijamin; pembagian kewenangan yang mengatur hubungan individu – korporasi – dan penguasa negara, yang nantinya berkembang menjadi *prinsip subsidiaritas;* munculnya civil society sebagai kelompok perantara dan pelindung terhadap kesewenang-wenangan negara.

Pada abad ke-18, organisasi korporasi ini mengalami kemunduran atau bahkan kejatuhan karena eksklusivisme sehingga cenderung pada nepotisme, korupsi, dan kolusi. Selain itu, korporasi menjadi semacam negara di dalam negara sehingga mengancam dan menggerogoti kewibawaan penguasa negara. Konspirasi antara korporasi dengan Gereja Katolik menjadi kekuatan yang mengancam negara. Oleh karena itu, para penguasa mencari upaya untuk melarang korporasi. Akhirnya, hal yang paling menentukan kejatuhannya ialah sistem industri baru yang tidak mungkin lagi diorganisir dalam bentuk korporasi. Hilangnya

korporasi tidak dibarengi dengan bentuk organisasi lain yang dapat menjadi perlindungan bagi para buruh. Liberalisme ekonomi dengan industri kapitalis menyebabkan atomisasi masyarakat dan membiarkan individu terisolasi dan sendiri menghadapi kerasnya kehidupan. Oleh karena itu, muncul gagasan dari para pemikir sosial dan ekonomi abad ke-19 tentang kemungkinan campur tangan negara untuk membantu dan melindungi kepentingan individu dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pemikir sosial yang ekstrem cenderung mengusulkan bentuk sosialisme di mana negara campur tangan dalam segala bidang dan penghapusan hak milik pribadi. Yang lain, termasuk Gereja Katolik dengan ensiklik *Rerum Novarum* (1891), cenderung membatasi campur tangan negara pada perlindungan individu dan hak milik pribadi, serta pemenuhan kebutuhan dasariah dengan tetap mempertahankan beberapa prinsip ekonomi liberal. Dari sini, prinsip subsidiaritas dan peran civil society menjadi relevan: sebagai usaha untuk mencegah akibat-akibat buruk dari liberalisme ekonomi dan penolakan terhadap pendekatan sosialis yang memberi peran terlalu besar kepada negara.

Civil Society dan Prinsip Subsidiaritas

Masalah hubungan antara individu, kelompok, dan negara tidak bisa dipisahkan dari prinsip subsidiaritas. Prinsip tersebut memungkinkan ruang gerak bagi perkembangan civil society. Dalam wacana dewasa ini, civil society mengandung dua makna. Di satu pihak, pengertiannya lebih merupakan seperangkat konsep yang setara dengan konsep kewarganegaraan di dalam suatu demokrasi: kebebasan berpendapat dan berserikat, hak memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan publik, kebebasan pers, dan sebagainya. Hak-hak tersebut disertai tanggung jawab sebagai warga negara yang melingkupi bidang-bidang politik, sosial, dan sipil. Di lain pihak, civil society dikaitkan dengan lembaga-lembaga atau organisasi, misalnya lembaga-lembaga sosial-keagamaan seperti NU dan Muhamadiyah, atau LSM. Dalam pengertian ini, civil society dilihat sebagai kumpulan dari lembaga-lembaga masyarakat sipil yang berbeda dari lembaga-lembaga negara atau struktur-struktur negara. Dari sejarah pemikiran politik, maksud civil society menjadi lebih jelas.

Bagi John Locke, filsuf Inggris, civil society adalah lingkup asosiasi politik yang dibedakan dari tatanan kodrat yang diatur oleh Tuhan atau oleh raja. Manusia menjadi anggota *civil society* melalui persetujuan bersama atau kontrak sehingga *civil society* dan *political society* adalah

sama bagi filsuf ini. Jadi, *civil society* sebagai *state of nature* mencakup keluarga, hubungan kerja, kepemilikan, sirkulasi kekayaan dan perdagangan (Hegel menggunakan istilah *pre-state*). Negara tidak mengatasi civil society, tetapi melegitimasi keberadaan dan tujuan-tujuannya.

Hegel membedakan antara *political society* dan *civil society*: masyarakat politik adalah bidang negara dan civil society adalah lingkup hubungan-hubungan pasar atau dunia pertukaran di antara individu-individu yang bertransaksi secara mandiri. Masalah pokok yang muncul ialah hubungan antara individu dan masyarakat, antara yang pribadi dan yang publik, antara karitatif dan kerakusan. Termasuk di dalamnya adalah lingkup hubungan-hubungan ekonomi dan pembentukan kelas-kelas. Ini merupakan keseluruhan situasi sebelum hubungan-hubungan negara. Civil society ini masih merupakan arena yang selalu diwarnai konflik yang berkepanjangan dengan dirinya sendiri. Pemecahan konflik ini ditemukan di dalam gagasan universal, yaitu negara. Jadi, negara merupakan ungkapan kebutuhan rasional dan universal, sebagai pengulangan dan peneguhan kepentingan-kepentingan partikular.

Sumbangan pokok Antonio Gramsci adalah pemahamannya bahwa civil society merupakan arena yang cukup pelik yang harus dipahami, dimainkan, dan diubah oleh kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan kelas pekerja. Arena itu jangan dibiarkan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang memiliki hegemoni secara kodratiah. Pengertian civil society menurut Gramsci tidak masuk di dalam hubungan-hubungan yang bersifat material, tetapi semua bentuk hubungan ideologi dan budaya; bukan keseluruhan kehidupan industri dan perdagangan, melainkan kehidupan spiritual dan intelektual. Jadi, civil society didefinisikan sebagai hegemoni politik dan budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial terhadap seluruh masyarakat sebagai isi etika dari negara.[1] Civil society menjadi bagian dari suprastruktur dan bukan struktur atau basis (dalam terminologi Marx): semua organisme swadaya yang dipertentangkan dengan masyarakat politik atau negara. Maka, negara bukan tujuan tetapi *apparatus* atau alat, mewakili bukan kepentingan universal melainkan partikular. Negara dikondisikan oleh masyarakat dan dikebawahkan kepadanya. Negara bukan merupakan institusi yang permanen melainkan transisi dan akan menghilang dengan perubahan masyarakat.

Wacana tentang civil society dewasa ini lebih terasa bernada pemikiran Gramsci. Hal ini ditunjukkan oleh tekanan yang diberikan pada peran lingkup sipil di dalam perjuangan untuk emansipasi terhadap negara. Pemberdayaan sektor-sektor sosial dan masyarakat sipil men-

dapat nilai yang setara dengan perubahan-perubahan struktur-struktur politik. Oleh karena itu, proyek yang berorientasi negara dilihat hanya sebagai masa transisi ke arah pemberdayaan sosial. Konsep ini tidak berbeda jauh dari gagasan Jean L. Cohen dan Andrew Arato, penulis buku *Civil Society and Political Theory*, tulisan yang menjadi acuan tak terlewatkan bagi mereka yang tertarik pada masalah civil society. Mereka mendefinisikan civil society sebagai "suatu lingkup interaksi sosial antara ekonomi dan negara, yang pertama-tama terdiri dari lingkup intim (khususnya keluarga), lingkup asosiasi (yang sukarela), gerakan-gerakan sosial (LSM), dan bentuk-bentuk komunikasi publik lainnya".[2] Civil society tumbuh berkembang melalui pembentukan diri dan pemberdayaan diri. Selanjutnya, dilembagakan melalui hukum, dan khususnya melalui hak-hak subjektif. Civil society harus dibedakan dari masyarakat politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai politik, organisasi-organisasi politik, dan sebagainya, dan dari masyarakat ekonomi yang terdiri dari organisasi-organisasi produksi dan distribusi. Dalam perspektif ini, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktek-praktek penyelenggaraan negara dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam perspektif ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian ekonomi global dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok, misalnya dalam bentuk koperasi. Prinsipnya bukan pencapaian kekuasaan, melainkan diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, civil society harus selalu menghindarkan diri dari kooptasi pihak penguasa.

Tekanan pada segi politik dan ekonomi itu muncul karena masyarakat selalu berada dalam posisi di bawah belas kasih negara dan pasar. Kalau politik berarti kekuasaan untuk memutuskan di dalam masyarakat, maka politik hanya merupakan bidang beberapa orang saja. Kalau kita disuruh untuk mengidentifikasi siapa beberapa orang itu, dengan mudah kita akan menunjuk mereka yang menguasai masalah-masalah negara dan operasi-operasi pasar. Negara terdiri dari lembaga-lembaga yang tersentralisasi. Negara mengendalikan sumber-sumber dan ketiaan baik dengan paksaan, kekuatan, maupun dengan persuasi. Tugas utamanya adalah memerintah, dan biasanya dari atas ke bawah, bahkan di dalam sistem yang memungkinkan partisipasi demokratis. Sementara itu, pasar diandaikan dikendalikan melalui kompetisi bebas. Tetapi, dalam kenyataan hidup, sangat jarang ada kompetisi yang bebas.Yang biasa terjadi ialah dimulai dengan kompetisi yang relatif bersih dan

jujur, tetapi berakhir dengan dominasi oleh beberapa yang menang saja. Negara seharusnya berusaha untuk menyesuaikan aturan-aturan permainannya, tetapi arena di mana mereka bermain sesungguhnya tidak pernah menjadi kesempatan yang terbuka dan setara untuk semua.

Pola pembagian kekayaan dan keputusan yang ditentukan oleh kedua mekanisme kekuasaan tersebut tentu tidak memungkinkan warga negara bisa berada di dalam lingkaran pengambil keputusan. Warga negara hanya akan bisa berpartisipasi bila mengorganisasi diri untuk menghadapi mereka dan mampu tidak hanya menekan supaya diadakan perubahan dan pertanggungjawaban, tetapi juga mampu menjatuhkan pemerintahan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan praktek penyelenggaraan negara. Dengan demikian, civil society menjadi faktor dinamis untuk menghadapi dan mengimbangi hegemoni negara dan pasar.

Civil society bisa tumbuh berkembang bila hubungan individu-kelompok-negara diatur oleh prinsip subsidiaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa kalau ada yang bisa diurus dan diselesaikan oleh kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang ada, maka kelompok yang lebih besar (negara) jangan campur tangan. Negara hanya boleh campur tangan sejauh membantu individu atau kelompok yang lebih kecil dalam mengupayakan kesejahteraan umum dan dalam mewujudkan keadilan distributif. Dengan prinsip subsidiaritas ini, ada dua hal yang patut dikemukakan. *Pertama,* peran negara sangat dibatasi dan negara tidak mengurusi semua hal sehingga akan lebih efektif menjalankan tugas-tugas pokoknya. Ini berarti bahwa negara tidak perlu mencampuri kehidupan beragama. *Kedua,* akan tumbuh inisiatif dan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Mengubah orientasi politik yang sangat bias pada negara menuju ke politik yang memihak warga negara menjadi agenda mendesak. Tolok ukur keberhasilan politik semacam ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari warga negara. Dalam konteks ini, penting adanya penyadaran agar masyarakat mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan jalur hukum. Selain agar bisa terwujud apresiasi hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan dalam perjuangan keadilan dapat mengubah secara struktural kondisi yang tidak adil melalui aturan permainan yang legal dan bukan dengan cara kekerasan. Dengan demikian, praktek-praktek penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan etika politik.

Etika Politik: Masalah Kebebasan dan Institusi yang Adil

Paul Ricoeur dengan tajam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan etika politik: "Etika politik ialah upaya untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil". Definisi ini mengandung dua gagasan pokok. *Pertama,* lingkup kebebasan yang dimaksud tentu saja adalah kebebasan sosial-politik, artinya syarat-syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi penghayatan dan pelaksanaan konkret dari kebebasan kita, termasuk jaminan terhadap hak-hak kita. Untuk kebebasan sosial-politik ini, sering dipakai istilah "the democratic liberties", yang mencakup kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Memperluas lingkup kebebasan tidak bisa lepas dari upaya melindungi warga negara (individu) dari kesewenang-wenangan negara. Dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun civil society. *Kedua,* menciptakan institusi-institusi yang lebih adil. Mengapa keadilan menjadi keutamaan terpenting dari institusi sosial? Ini tidak bisa dilepaskan dari struktur masyarakat (sosial). Dalam struktur masyarakat, sudah terkandung berbagai posisi sosial. Posisi dan harapan masa depan yang berbeda-beda itu sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi. Institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban serta mempengaruhi masa depan hidup setiap orang, baik cita-cita maupun kemungkinan tercapainya cita-cita tersebut. Jadi, institusi-institusi itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan sumber kemalangan bagi yang lain. Maka, etika politik, yang salah satu prinsipnya adalah keadilan, harus mengupayakan cara-cara yang memungkinkan institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasariah serta menentukan pembagian keuntungan-keuntungan hasil kerja sama sosial. Keadilan yang dituju bukannya ingin menghapus ketidaksamaan, melainkan berusaha memastikan terjaminnya kesempatan yang sama sehingga kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh keadaan tetapi ditentukan oleh pilihannya.

Bagaimana Gereja Katolik Berperan?

Nostalgia akan peran Gereja Katolik pada masa jaya korporasi (abad ke-13 s/d abad ke-17) tidak banyak membantu dalam mengembangkan civil society dewasa ini. Dengan mengenal fungsi korporasi zaman itu,

mau ditunjukkan bahwa civil society pernah menunjukkan profilnya di dalam sejarah. Tetapi, refleksi Antonio Gramsci yang menekankan lingkup budaya, intelektual, dan rohani sebagai peran yang harus diampu civil society untuk memberi isi bagi *political society* (partai politik, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya) memberi orientasi bagi pengembangan civil society. Isi yang dimaksud adalah substansi moral. Bidang-bidang ini bisa terbuka bagi peran Gereja dalam upaya mengembangkan civil society. Pembenahan dalam sistem pendidikan dari lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Gereja agar membawa kepada penekanan pendidikan nilai, penerimaan pluralisme, toleransi, pendidikan demokrasi, akan merupakan sumbangan yang sangat besar dalam memberi isi etika negara.

Prinsip subsidiaritas yang selalu menjadi tekanan dalam hampir setiap ensiklik sosial perlu diterapkan dalam mengatur hubungan masyarakat. Prinsip tersebut merupakan upaya menumbuhkan inisiatif dan kreativitas dari anggota atau kelompok. Dengan prinsip tersebut, instansi yang lebih besar dapat mengkonsentrasikan diri pada tugas-tugas pokok dan tidak terlalu mencampuri urusan-urusan yang bisa diselesaikan oleh bawahannya. Dengan cara ini, sekaligus ditumbuhkan partisipasi dari anggota-anggota suatu kelompok sosial. Prinsip subsidiaritas ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan, karena prinsip ini memungkinkan kelompok-kelompok yang lebih kecil atau individu-individu menjadi kritis terhadap penyelewengan dan terlindungi dari kesewenang-wenangan negara. Tetapi, prinsip ini harus selalu diimbangi oleh prinsip solidaritas, sebab bila diterapkan dalam konteks otonomi daerah maka prinsip tersebut bisa mendorong adanya kesenjangan antara daerah yang kaya dan yang miskin. Atas nama prinsip tersebut, daerah akan menolak campur tangan negara yang menghendaki adanya pemerataan kekayaan.

Oleh karena itu, keadilan, lebih-lebih keadilan prosedural, merupakan keutamaan terpenting yang harus diupayakan agar institusi sosial tertata benar dan mengembangkan nilai baik warganya. Hukum atau institusi betapa pun bagus dan efisien, harus diperbaiki apabila tidak adil. Menimba dari teori keadilan John Rawls, prinsip keadilannya bisa diterapkan di dalam upaya pembenahan struktur-struktur masyarakat Indonesia. Setiap orang harus memiliki hak yang sama berkaitan dengan sistem kebebasan dasariah. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan bagi yang paling tidak beruntung. Bila dikaitkan dengan jabatan-jabatan serta

posisi-posisi, itu berarti terbuka bagi semua dengan syarat kesamaan kesempatan yang *fair*. Prinsip tersebut ingin menjamin kesamaan hak dan kewajiban dasariah bagi setiap orang. Prinsip itu merupakan prinsip kesamaan distribusi dan kesempatan sosial ekonomi. Prinsip keadilan ini lebih utama daripada prinsip efisiensi dan lebih utama daripada maksimalisasi jumlah keuntungan. Selain itu, kesempatan yang *fair* menjadi lebih utama daripada prinsip-prinsip lain. Jadi, prinsip itu tidak menghapus ketidaksamaan, tetapi hendak memastikan terjaminnya kesempatan yang sama sehingga kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh keadaan tetapi oleh pilihannya. Prinsip keadilan ini juga bisa menjadi landasan teoritis bagi *"preferential option for the poor"* yang selama ini digembar-gemborkan oleh Gereja.

Sumbangan lain dari refleksi tentang civil society ini ialah semakin jelas batas-batas peran hierarki termasuk kaum religius dan kekhasan peran awam. Selama masih dalam usaha mengembangkan civil society: pemberdayaan masyarakat, perjuangan keadilan, diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi atau etika politik, hierarki dan kaum religius tidak perlu khawatir terlibat di dalamnya. Tetapi, bila sudah menyangkut masalah pencapaian kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dan keterlibatan di dalam *political society,* mereka harus mengambil jarak, karena di situlah letak kekhasan panggilan awam.

CATATAN

1 Norberto Bobbio, *Which Socialism?,* translated by Roger Griffin (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), hlm.149.

2 Jean L.Cohen and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory* (Massachusetts: Cambridge, The MIT Press, 1992), hlm. ix.

DAFTAR PUSTAKA

Barry, Brian,
1990 "The Welfare State versus the Relief of Poverty", dlm. *Ethics* 100:503–529.

Bobbio, Norberto,
1987 *Which Socialism?* Minneapolis: The University of Minnesota Press.

Cohen, Jean and Andrew Arato,
1992 *Civil Society and Political Theory*. Massachussets: Cambridge, The MIT Press.

Davis, Michael,
1987 "Nozick's Argument for the Legitimacy of the Welfare State", dlm. *Ethics* 97: 576–594.

Duroselle, J.B.,
1951 *Les débuts du catholicisme social en France*, P.U.F/, Paris.

Léo XIII,
1891 *Rerum Novarum*, Acta Leonis, hlm. 97–144.

Martin Saint-Léon, Etienne,
1935 *Histoire des corporations de métiers depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 1791*. Paris: Félix Alcan.

Perrot, Etienne,
1997 "L'avenir de l'Etat-providence", dlm. *Etudes* 3865, Paris.

Rawls, John,
1973 *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.

Ricoeur, Paul,
1986 *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Esprit/ Seuil.
1991 *Lectures 1. Autour du politique*. Paris: Seuil.